



BUPATI TAPANULI SELATAN

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TAPANULI SELATAN
NOMOR 35 TAHUN 2017

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOBA DI KABUPATEN TAPANULI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dewasa ini sudah sangat mengkhawatirkan terutama di kalangan remaja, pelajar dan mahasiswa tanpa memandang strata sosial sehingga apabila dibiarkan dapat menimbulkan dampak buruk seperti penyebaran HIV/AIDS serta mengancam masa depan generasi dan melemahkan bangsa;
- b. bahwa berdasarkan ayat (3) Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika;
- c. bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba juga telah merambah semua kalangan sehingga dapat berdampak buruk bagi pembangunan daerah;
- d. bahwa untuk menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta penyebaran HIV/AIDS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu dilakukan antisipasi melalui kebijakan dan strategi pemberantasan yang efektif melalui peraturan Bupati;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Kabupaten Tapanuli Selatan.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Bagi Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 352);
10. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota;
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 281);
12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 283)

13. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 659).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA DI KABUPATEN TAPANULI SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tapanuli Selatan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Tapanuli Selatan.
4. Satuan Tugas P4GN Kabupaten yang selanjutnya disingkat Satgas P4GN adalah Satuan Tugas P4GN Kabupaten Tapanuli Selatan.
5. Narkoba adalah Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif Lainnya.
6. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.
7. Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
8. Bahan Adiktif lainnya adalah zat-zat yang mengakibatkan ketergantungan seperti zat-zat solvalen termasuk inhalansia, zat-zat tersebut sangat berbahaya karena bisa mematikan sel-sel otak.
9. Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba selanjutnya disebut dengan P4GN adalah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Kabupaten Tapanuli Selatan.
10. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
11. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

12. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
13. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
14. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

1. Kebijakan Umum;
2. Pencegahan;
3. Rehabilitasi;
4. Pemberdayaan Masyarakat; dan
5. Pemberantasan.

BAB III KEBIJAKAN UMUM

Bagian Kesatu Kelembagaan

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan P4GN dilakukan oleh Satuan Tugas P4GN yang merupakan perangkat daerah non struktural.
- (2) Pembentukan SATGAS P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Kebijakan Daerah

Pasal 4

Dalam rangka melaksanakan P4GN, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan melalui SATGAS P4GN melaksanakan upaya-upaya sebagai berikut:

- a. meningkatkan fungsi institusi dengan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM serta sarana prasarana;
- b. meningkatkan pencegahan penyalahgunaan narkoba secara komprehensif dan integral;
- c. meningkatkan peran serta masyarakat melalui LSM, lembaga keagamaan, organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, pelajar, mahasiswa, dan pemuda;

- d. menegakkan supremasi hukum dalam rangka pengawasan, pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
- e. melaksanakan dan meningkatkan kualitas terapi dan rehabilitasi;
- f. meningkatkan kualitas dan kuantitas sistem informasi narkoba.

Bagian Ketiga
Jenis Narkoba

Pasal 5

Narkoba terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif lainnya.

Pasal 6

- (1) Narkotika meliputi 3 (tiga) golongan yaitu golongan I, golongan II, dan golongan III sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- (2) Psikotropika meliputi 4 (empat) golongan yaitu golongan I, golongan II, golongan III, dan golongan IV dengan jenis-jenis seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- (3) Bahan Adiktif lainnya meliputi Nikotin, Kafein, Spirtus, Minuman Keras (Beralkohol), Inhalans, Lem Aibon, dan lain-lain.

BAB IV
PENCEGAHAN

Pasal 7

Upaya Pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dilakukan dengan cara:

- a. pembangunan sistem informasi P4GN;
- b. pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan P4GN; dan
- c. pemeriksaan Narkoba.

Pasal 8

Pembangunan sistem informasi P4GN dilaksanakan melalui beberapa bentuk yaitu:

- a. penerbitan bulletin P4GN;
- b. pengumpulan informasi terjadinya penyalahgunaan dan peredaran narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya;
- c. pemasangan banner, spanduk, poster anti narkoba;
- d. bentuk-bentuk lainnya.

Pasal 9

- (1) Sosialisasi dan penyuluhan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Satgas P4GN secara berkesinambungan.
- (2) Sasaran sosialisasi dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi siswa, mahasiswa, pekerja, keluarga, aparatur pemerintah, dan masyarakat umum.
- (3) Tujuan sosialisasi dan penyuluhan adalah untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran siswa, mahasiswa, pekerja, keluarga, aparatur pemerintah, dan masyarakat yang rentan terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

Pasal 10

- (1) Penyuluhan dilakukan secara terpadu dan terkoordinir dengan institusi terkait maupun kelompok masyarakat tertentu dalam bentuk pertemuan, pembinaan kelompok masyarakat, dan melalui media baik cetak maupun elektronik, serta bentuk lainnya.
- (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Terpadu yang dikoordinir oleh Satgas P4GN dan keanggotaannya terdiri dari instansi dan lembaga terkait.

Pasal 11

- (1) Perusahaan/Badan Usaha (milik pemerintah maupun swasta), Lembaga Pendidikan Negeri maupun Swasta (termasuk sekolah) wajib melakukan sosialisasi dan penyuluhan di bidang P4GN setiap tahun.
- (2) Kegiatan Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Satgas P4GN.

Pasal 12

- (1) Dalam melakukan penyuluhan di bidang P4GN, perusahaan/badan usaha dapat bekerjasama dengan Satgas P4GN baik dalam bentuk sosialisasi/pertemuan maupun pemasangan reklame.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Seorang calon pegawai negeri sipil wajib melakukan pemeriksaan narkoba sebagai salah satu syarat untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil.
- (2) Kewajiban melakukan pemeriksaan narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi Bupati, Wakil Bupati, pejabat struktural maupun fungsional, dan pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah secara periodik minimal 1 tahun sekali.
- (3) Pemeriksaan narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Satgas P4GN atau instansi yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Pemeriksaan narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dalam bentuk tes urine, tes darah, tes rambut, dan tes dalam bentuk lainnya.

Pasal 14

Dipersamakan dengan pejabat struktural dan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) adalah aparatur desa/badan usaha milik desa/aparatur lainnya.

Pasal 15

- (1) Pemeriksaan Narkoba juga wajib dilakukan oleh:
 - a. Perusahaan/badan usaha milik pemerintah maupun swasta;
 - b. lembaga pendidikan lanjutan dan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta pada saat penerimaan siswa/mahasiswa baru.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan yang berlaku.

BAB V

PENANGANAN DAN REHABILITASI

Pasal 16

Pecandu dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

- (1) Rehabilitasi Medis adalah pelayanan kesehatan yang mengupayakan peningkatan kemampuan fungsional pasien sesuai potensi yang dimiliki untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas hidup.
- (2) Rehabilitasi Sosial adalah proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Pasal 17

Pemerintah Kabupaten wajib meningkatkan sumber daya manusia di bidang penanganan korban penyalahgunaan Narkoba dan memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana rehabilitasi korban.

Pasal 18

- (1) Peningkatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan melalui penyediaan dan peningkatan kemampuan dokter, paramedis, dan penyidik SATGAS - P4GN.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana rehabilitasi korban dilakukan melalui pembangunan pusat rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba, pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit Umum di Kabupaten Tapanuli Selatan, atau bekerjasama dan koordinasi dengan pusat rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba yang ada di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN, PELAPORAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 19

Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya P4GN.

Pasal 20

- (1) Peran serta masyarakat di bidang P4GN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilaksanakan melalui:
 - a. pembentukan wadah peran serta masyarakat;
 - b. satuan tugas (Satgas);
 - c. wajib lapor;
 - d. pembinaan.
- (2) Peran serta masyarakat di bidang penanggulangan bahaya narkoba dilaksanakan melalui:
 - a. berperilaku hidup sehat;
 - b. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah bahaya narkoba;
 - c. tidak melakukan diskriminasi terhadap mantan penyalahguna;
 - d. menciptakan lingkungan yang kondusif bagi mantan penyalahguna dan keluarganya;
 - e. terlibat dalam berbagai kegiatan penanggulangan bahaya narkoba.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Kabupaten memfasilitasi dan mengkoordinasikan pembentukan wadah peran serta masyarakat di bidang pelaksanaan P4GN.
- (2) Wadah peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa forum koordinasi, pusat pelaporan dan informasi, serta wadah lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Wadah peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan relawan/kader anti penyalahgunaan Narkoba.

Pasal 22

- (1) Untuk memantau lingkungan masyarakat, sekolah, perusahaan, dan keluarga yang terindikasi melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dibentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti Narkoba.
- (2) Satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Satgas P4GN pada setiap Kecamatan dan Desa/Kelurahan dalam wadah Unit Kerja Terpadu (UKT).
- (3) Satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memiliki tugas memantau, mengawasi, dan melaporkan kepada Satgas P4GN apabila terdapat indikasi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di wilayah masing-masing.

Pasal 23

- (1) Masyarakat wajib melaporkan kepada pejabat yang berwenang apabila mengetahui adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
- (2) Pemerintah wajib menjamin keamanan dan memberikan perlindungan kepada pelapor.

Pasal 24

- (1) Orang tua atau wali dari pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas), rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan/perawatan.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan upaya pembinaan lanjut kepada mantan penyalahguna, korban penyalahguna dan pecandu narkoba serta ODHA.
- (2) Pembinaan kepada mantan penyalahguna, korban penyalahguna, dan pecandu narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mencegah terjadinya kekambuhan kembali (relapse).
- (3) Pembinaan kepada ODHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan demi terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan informasi dan pelayanan kesehatan yang cukup aman, bermutu, dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga mampu mencegah dan mengurangi penularan HIV/AIDS.

BAB VII
PEMBERANTASAN

Pasal 26

- (1) Pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Pemberantasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Terpadu P4GN yang dikoordinir oleh Satgas P4GN dan beranggotakan unsur instansi terkait lainnya.

Pasal 27

Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan melalui:

- a. upaya menekan peredaran dan penggunaan (*end user*);
- b. pengawasan tempat-tempat rentan;
- c. penegakan hukum;
- d. peningkatan kerjasama antar aparat penegak hukum.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Ditetapkan di Sipirok
pada tanggal 2 JUNI 2017

BUPATI TAPANULI SELATAN,

dto

SYAHRUL M. PASARIBU

Diundangkan di Sipirok
pada tanggal 2 JUNI 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

PARULIAN NASUTION

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 727